



PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOBA (Studi Kasus Poldas Sumatera Utara)

Ricky Hermawan Ginting, Yeltriana
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
ismedbatubara@umnaw.ac.id

Abstrak

Narkoba saat ini merupakan salah satu jenis patologi sosial yang sangat memprihatinkan karena selain bertentangan dengan moral dan hukum, juga mengganggu kesehatan, perkembangan jasmani dan rohani generasi muda. Namun yang lebih memprihatinkan bagi banyak orang dan banyak negara adalah penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi salah satu unsur dan simbol gaya hidup baru. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya didominasi oleh orang dewasa, tetapi juga ditemukan pengguna narkoba yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Permasalahan hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang keberadaannya sangat penting dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain normatif dan empiris. Hasil penelitian ini adalah peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana narkoba dimulai dari beberapa upaya, yaitu upaya "Preemptif" atau tindakan atau strategi yang dilakukan pertama untuk mencegah dengan memberikan penyuluhan, memasang spanduk tentang bahaya narkoba, dan bekerja sama dengan masyarakat serta Bhabinkamtibmas. Kemudian, upaya preventif merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, misalnya patroli rutin, dan yang terakhir adalah upaya represif yaitu upaya penindakan setelah tindak pidana terjadi. Dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak polisi, mereka juga menghadapi beberapa kendala yaitu lamanya proses penyidikan, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya peran serta keluarga.

Kata kunci: kepolisian, hukum pidana, narkoba, anak.

Abstrack

Drugs are currently one type of social pathology that is very worrying because in addition to being contrary to morals and laws, including health, physical and spiritual development of young people. But more worrying for many people and many countries is that drug abuse has grown into one of the elements and symbols of a new lifestyle. Drug abuse is currently not only dominated by adults, but also found drug users who are still in junior high school and high school. This legal problem concerns the role of law enforcement officers, especially the police whose existence is very important in society. The purpose of this study is to determine the role of the police in handling cases of minors as drug perpetrators and to find out what obstacles are faced by the police in handling drug crime cases committed by children in the North Sumatra area. This type of research is qualitative and uses normative and empirical designs. The results of this study are that the role of the police in handling drug crime cases is started from several efforts, namely "Preemptive" efforts or actions or strategies carried out first to prevent by providing counseling, installing banners about the dangers of drugs, and working together with the community and Bhabinkamtibmas. Then, preventive efforts are control measures taken to prevent or reduce the possibility of criminal acts, for example, routine patrols, and the last is repressive efforts, namely efforts to take action after the crime has occurred. In handling drug crime cases committed by police children, they also face several obstacles in terms of the time of the investigation process, lack of public awareness and lack of family role.

Keywords: *police, criminal law, narcotics, children.*

PENDAHULUAN

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasar pada asas legalitas, undang- undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Pada saat ini Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi “(1) Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkoba dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”, yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, yang didalamnya mengatur sanksi dan hukumannya,

Walaupun aparat kepolisian sudah melakukan penegakan hukum semaksimal mungkin, namun pada kenyataannya penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi, mirisnya kini penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa namun sudah menjangkau ke kalangan anak dibawah umur yang umumnya masih duduk di sekolah menengah pertama dan menengah atas. Salah satu contohnya dapat dilihat seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Sumatera Utara yang sampai saat ini masih belum dapat ditekan penyalahgunaannya secara maksimal, karena jika dilihat penyalahgunaan narkoba di daerah Sumatera Utara masih saja terus terjadi dikalangan anak dibawah umur. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah a). Bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus anak dibawah umur sebagai pelaku narkoba, dan b). Apa hambatan bagi kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di daerah Sumatera Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif empiris. Pendekatan berbasis normatif-empiris adalah metodologi penelitian yang mengintegrasikan komponen hukum normatif dengan unsur empiris atau berbasis data untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Komponen normatif yang dipertimbangkan berkenaan dengan pemeriksaan terhadap peraturan perundang- undangan, peraturan hukum pidana, dan peraturan lain yang bersangkutan yang berdampak pada pokok bahasan yang diperiksa. Komponen empiris dilaksanakan melalui pengujian hukum secara praktis atau dengan memanfaatkan fakta-fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, seperti data, informasi, dan pendapat

mengenai identifikasi dan efektivitas hukum. Sumber-sumber ini biasanya diakses melalui wawancara dengan praktisi yang telah berpengalaman dalam bidangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran kepolisian dalam menangani kasus anak dibawah umur sebagai pelaku narkoba

Ada pun peran kepolisian dalam memberantas kasus narkoba diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak selaku Direktorat Reserse Narkoba dalam wawancara dengan beliau mengatakan :

“Jadi kami sebagai polisi ini peran kami diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur peran Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polri juga bertugas untuk mencegah, memberantas, dan menanggulangi peredaran gelap narkoba.”

Berdasarkan hasil penuturan Bapak Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian memang sangat penting dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba saat ini. Polisi diharapkan dapat menegakkan hukum bagi para pelaku pengguna narkoba terkhusus anak dibawah umur.

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur kepolisian menerapkan beberapa upaya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif, hal ini di tuturkan langsung oleh Bapak AKBP Deny S.H selaku Kabag Bin Ops Dirresnarkoba Polda Sumut dalam wawancara mendalam, beliau mengatakan : “Kami sebagai pihak kepolisian melakukan dengan beberapa upaya yaitu :

1.1 Upaya Preemtif

Upaya Preemtif yaitu Tindakan pencegahan dini yang dilakukan .

- Memberikan penyuluhan kepada sekolahan seperti SD, SMP dan SMA dengan melibatkan orang tua serta Bhabinkamtibmas. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian narkoba, bahaya dari peyalahgunaan narkoba serta sanksi yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkoba.
- Pemasangan spanduk, slogan ,dan pengedaran pamflet serta stiker baik di rumah warga masyarakat maupun di jalan raya. Pemasangan pamflet dan lain sebagainya dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menggunakan narkoba.
- Bekerjasama dengan warga masyarakat, BNN Kota Medan dan rumah sakit dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sumatera Utara yaitu antara lain :

- Melaksanakan patroli, pengawasan dan razia diberbagai tempat seperti tempat-tempat hiburan, café, kos-kosan dan lain sebagainya.
- Polda sumut terkhusus divisi reserse narkoba beserta jajarannya menyelenggarakan patrol. Ada pun yang menjadi sasaran patrol tersebut meliputi: Tempat seperti tempat wisata, hotel, kos kosan, tempat hiburan malam, dan terminal. Termasuk benda-benda misalnya sabu-sabu, ganja dan ekstasi, juga orang dalam target terutama pelajar atau mahasiswa.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan setelah kejahatan itu terjadi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sumatera utaradalam memberantas penyalahguna narkoba di Kota Medan dan sekitarnya dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas,
- 2) Menangkap pengedar dan pengguna narkoba,
- 3) Mengungkap dan menindak tegasparapelaku,
- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku anak, kepolisian melakukan upaya diversif. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak, dengan melibatkan mereka dalam proses musyawarah dan negosiasi.

Menurut Bapak AKBP Deny S.H.selaku Kabag BinOpsDirres narkoba Polda Sumut “Setiap perkara anak dalam kasus tindak pidana narkoba tetap dilakukan upaya diversif selama memenuhi persyaratan. Diversi dilakukan berdasarkan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial atau penasehat hukumnya. Sebelum dimulainya diversif pihak kepolisian terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada orang tua anak dan menayakan kepada kedua orang tua anak kapan sekiranya upaya diversif dilakukan. Sebelum perkara anak dilimpahkan ke tingkat penuntutan, maka kepolisian wajib hukumnya untuk mengupayakan diversif selama perkara anak itu memenuhi syarat-syarat diversif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap anak yang terlibat hukum haruslah dalam suasana kekeluargaan, dari ketentuan ini dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif artinya pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak dengan mudah, serta dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang jelas dan simpatik artinya saat pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak memberikan

kesan takut kepada tersangka. Tujuannya agar pemeriksaan dapat berjalan lancar, karena anak yang merasa takut saat menghadapi penyidik, pastinya akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan keterangan yang benar dan jelas, serta pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak boleh menggunakan berseragam.

Penyidikan terhadap anak yang terlibat hukum haruslah dalam suasana kekeluargaan, dari ketentuan ini dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif artinya pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak dengan mudah, serta dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang jelas dan simpatik artinya saat pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak memberikan kesan takut kepada tersangka. Tujuannya agar pemeriksaan dapat berjalan lancar, karena anak yang merasa takut saat menghadapi penyidik, pastinya akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan keterangan yang benar dan jelas, serta pada waktu pemeriksaan, penyidik tidak boleh menggunakan berseragam.

Pada proses penangkapan terhadap Anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam. Dalam hal penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi:

- Hak didampingi oleh orang tua atau wali;
- Hak mendapatkan tugas pendamping khusus untuk anak;
- Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
- Ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan
- Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak

1.2 Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan Bripka Ibnu Marifal S.H. selaku penyidik pembantu di Dirresnarkoba Polda Sumut beliau menjelaskan beberapa hambatan tersebut adalah :

- Cukup menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa, karena harus didampingi oleh banyak pendamping seperti orang tua, dan balai pengawas, sedangkan untuk proses mengajukan tenaga dari balai pengawas cukup lama.



- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, hal ini disebabkan karena masyarakat masih ada rasa takut kepada pihak kepolisian dan lebih memilih untuk diam dan tidak melapor,
- Kurangnya peran keluarga, penanggulangan penyalahgunaan narkoba terutama pada anak bukan hanya tugas pihak yang berwajib, tetapi peran dari keluarga terutama orang tua sangatlah penting karena hubungan sosial didalam keluarga itu bersifat tetap, sehingga orangtua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar anak tersebut memperoleh pola pergaulan hidup yang benar.

Walaupun menghadapi beberapa hambatan seperti yang dijelaskan, pihak kepolisian memiliki beberapa upaya dalam menghadapi hambatan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak Bripta Ibnu Marifal S.H menjelaskan upaya dalam menghadapi hambatan tersebut diantaranya adalah :

- Memaksimalkan proses penyidikan dengan mengharapkan pihak terkait yang terlibat dalam proses penyidikan dapat bekerja sama dengan para penyidik dengan selalu melakukan koordinasi agar proses penyidikan dapat ditangani lebih cepat.
- Para pihak kepolisian selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar untuk tidak takut dan memiliki kesadaran melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba kepada pihak kepolisian.
- Pihak kepolisian juga selalu menghimbau kepada orang tua anak yang terlibat tindak pidana narkoba agar selalu mengawasi dan memperhatikan gerak-gerik anak, dan selalu menasehati anak tentang bahaya narkoba dan akibat jika menggunakan narkoba.

KESIMPULAN

Peran kepolisian Sumatera Utara dalam menangani kasus anak dibawah umur sebagai pelaku narkoba melalui berbagai upaya seperti preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif misalnya memberikan penyuluhan kepada sekolah seperti SD, SMP dan SMA dengan melibatkan orang tua serta Bhabinkamtibmas sebagai bagian upaya dini dalam pencegahan dini terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sumatera Utara yaitu antara lain melaksanakan patroli, pengawasan dan razia diberbagai tempat seperti tempat-tempat hiburan, café, kos-kosan dan lain sebagainya. Sementara upaya represif diantaranya menangkap para pelaku untuk diproses tuntas, menangkap pengedar dan pengguna narkoba, dan lain-lain. Setiap perkara anak dalam kasus tindak pidana narkoba tetap dilakukan upaya diversi selama memenuhi persyaratan. Diversi dilakukan berdasarkan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial atau penasehat hukumnya. Sebelum dimulainya diversi pihak kepolisian terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada orang tua anak dan menayakan kepada kedua orang tua anak kapan sekiranya upaya diversi dilakukan. Sebelum perkara anak dilimpahkan ke tingkat penuntutan, maka kepolisian wajib hukumnya untuk mengupayakan diversi selama perkara anak itu memenuhi syarat-syarat diversi



sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak diantaranya a) Cukup mengurus waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa, karena harus didampingi oleh banyak pendamping seperti orang tua, dan balai pengawas, sedangkan untuk proses mengajukan tenaga dari balai pengawas cukup lama. b). Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, hal ini disebabkan karena masyarakat masih ada rasa takut kepada pihak kepolisian dan lebih memilih untuk diam dan tidak melapor, c) Kurangnya peran keluarga, penanggulangan penyalahgunaan narkoba terutama pada anak bukan hanya tugas pihak yang berwajib, tetapi peran dari keluarga terutama orang tua sangatlah penting karena hubungan sosial didalam keluarga itu bersifat tetap, sehingga orangtua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar anak tersebut memperoleh pola pergaulan hidup yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal.(2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Alir.(2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Ariyaningsih.(2023). *Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*,
- Darwis, G. Ahmad I.(2017). *Narkoba, Bahaya, dan Cara Mengantisipasinya*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*,
- Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*. Solo: Cakra Books.
- Hakim, M.A.(2016). *Bahaya Narkoba dan Alkohol serta Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*. Bandung: Nuansa.
- Irfansyah, M. N. (2023). *Implementasi Asas Restorative Justice Melalui Fiversi Terhadap Tindak Pidana Narkoba pada Anak di Bandar Lampung*.
- Jaya, I.M.(2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)*. Yogyakarta: Quadrant
- Kurniawati.(2022). *Analisis Semiotika Budaya Jawa Tengah pada Film Mangkujiwo Karya Azhar Koino Lubis*. *Buletin Ilmiah Pendidikan*
- Mardani.(2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno.(1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W.(1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.
- Puspitasari, E.(2019). *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. *Jurnal Ilmiah*
- Rommelink, J.(2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Rosyada.(2020). *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Prenada.

- Sasangka,H.(2003).*Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*.Jakarta: Mandar Maju.
- Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarto.(1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudaryono,S.M.(2017). *Hukum Pidana : Dasar-dasar Hukum Pidana*.JawaTengah: Muhammadiyah University Press.
- Utomo,W.H.(2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*.Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Z,A. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jurnal Al - Hikmah,
- Zulham dan Taufik Siregar (2010). *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Slantar)*.Jurnal Mercatori Vol. 3. No. 1Tahun 2010